



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1554/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di

Kota Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Hananta Yudha, SH, MH.Adv, Susanto, SH., Ema Farida, SH., Heru Hadi Siswanto, SH Advokat pada Kantor "HANANTA YUDHA & REKAN" beralamat di Villa Mutiara I Blok G21 No.1 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai : " Pengugat",-----

m e l a w a n

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 1554/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- i. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2000 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Rab Akhir 1421 K yang tercatat/terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah Nomor - , .
- ii. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak (keturunan), yaitu:
 - 1 Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor `13072/U/JS/2001;
 - 2 Anak II Penggugat dan Tergugat, laki laki yang lahir di Jakrta pada tanggal 21 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor `6242/U/JP/2003;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

Perkawinan Yang Tidak Harmonis Perbedaan Prinsip/Pandangan Hidup Perselisihan Yang Terus Menerus Yang Tidak Dapat Diperbaiki Dan Dipersatukan Kembali

- 1 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang kami cita-citakan menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 2 Bahwa percekocokkan-percekocokkan dan pertengkaran-pertengkaran yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat, Prinsip dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga;

2 Akan tetapi pada awalnya Penggugat merasa perbedaan-perbedaan yang ada diantara Penggugat dan Tergugat sebagai bumbu dalam kehidupan perkawinan, tapi lama-kelamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Penggugat dan Tergugat, terutama mengenai masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

3 Bahwa kerenggangan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berimbas pada jarangny komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga sekalipun terjadi komunikasi selalu dibuntuti dengan, adu mulut, adu argument dan perselisihan tanpa adanya solusi dan perdamaian;

4 Bahwa Tergugat sebagai suami tidak menghargai Tergugat sebagai istrinya yang mana Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat.

3 Bahwa hari demi hari keadaan tidak berubah, hingga akhirnya puncaknya pada bulan Februari 2013 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri.

4 Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Penggugat telah lama menahan beban dan penderitaan dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dengan kehidupan berumah tangga yang seperti ini. Bahwa sampai saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat-pun semakin buruk sehingga sekalipun terjadi komunikasi selalu dibuntuti dengan adu mulut, adu argument, dan perselisihan tanpa adanya solusi dan perdamaian.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari kejadian-kejadian, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi selama ini yang disebabkan karena semakin lama perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh berbeda, sebenarnya Penggugat sudah membicarakan masalah yang terjadi dengan Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut, tetapi tidak ada jalan keluar yang didapatkan, malah terjadi pertengkaran kembali. Dan Penggugat dan Tergugat-pun sadar bahwa perbedaan pandangan/prinsip hidup masing-masing antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diubah dan disatukan, karena jika dipaksakan malah mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa upaya telah Penggugat dan Tergugat lakukan seperti kepada ustad dan orang tua kami untuk membantu memberikan solusi dan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hasilnya tidak seperti kami harapkan, pertengkaran dan perselisihan terus terjadi.

6. Bahwa pada akhirnya Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan karena ternyata selama ini, baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama menderita dan tersiksa dalam menjalankan hidup rumah tangganya. Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya perubahan terhadap diri Tergugat, begitu-pun sebaliknya Perbedaan prinsip dan pandangan hidup adalah masalah utama hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perbedaan itu sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya Penggugat dan Tergugat malah selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti sehingga menimbulkan lebih banyak madhorotnya, karenanya jalan terbaik adalah PERCERAIAN.

7. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rukun kembali, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam:

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "

8. Bahwa perlu Penggugat informasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengenai keadaan dan perasaan Penggugat kepada Tergugat saat ini adalah Karena disebabkan tekanan, penderitaan dari adanya perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran, perbedaan pandangan/ prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tak mungkin lagi dapat dipersatukan, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat-pun sudah sama sekali tidak menyayangi dan mencintai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/ptd.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

4 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Masmedia sebanyak duakali dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:
 - Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga berbeda pandangan hidup;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam setiap komunikasi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/ptd.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hal tersebut puncaknya bulan Februari 2013 terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat dan Maret 2013 terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap mau cerai;

2 Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena:
 - Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga berbeda pandangan hidup;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam setiap komunikasi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari hal tersebut puncaknya bulan Februari 2013 terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat dan Maret 2013 terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;-----

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Peggugat agar tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Peggugat harus diputus dengan verstek, dan gugur pula hak Tergugat untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Peggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya; -----

Menimbang bahwa Peggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat tersebut karena Tidak adanya komunikasi yang baik antara Peggugat dan Tergugat sehingga berbeda pandangan hidup, Tergugat tidak menghargai Peggugat dalam setiap komunikasi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi, dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih secara terus menerus bahkan sejak bulan Maret 2013 yang lalu antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah tidak ada saling menghormati dalam menjunjung martabat dan kehormatan, maka dengan terbuhtinya sikap Terggugat tersebut telah bertentangan dengan kehendak Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena suami istri

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban saling memelihara kehormatannya, dengan bukti tersebut Tergugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai istri yang merupakan bagian dari hidupnya, karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, karena alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka (1) agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;-----

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 1554/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiaty, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurhayati

Drs. Hendi Rustandi, SH

Panitera Pengganti

Mardiati, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 391.000,-
--------	---------------